



**LAPORAN  
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD  
PROVINSI DKI JAKARTA**

**TERHADAP HASIL PEMBAHASAN:**

**RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
JAKARTA TAHUN 2025-2029**

**JAKARTA, 16 JUNI 2025**



**Penetapan Jadwal Pembahasan Raperda oleh  
Badan Musyawarah  
(15 Mei 2025)**

**1**

**Rapat Paripurna**

- 1. Penjelasan Gubernur (23 Mei 2025)**
- 2. Pandangan Umum Fraksi (26 Mei 2025)**
- 3. Jawaban Gubernur Atas Pandangan Fraksi (27 Mei 2025)**

**3**

**HISTORI  
PEMBAHASAN**

**Rapat Dengar Pendapat  
(27 Mei 2025)**

**2**


**Pembahasan Pasal Per Pasal  
(28 Mei 2025)  
(5, 10, 11 Juni 2025)**

**4**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA

# LATAR BELAKANG RANPERDA RPJMD





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA



# HASIL PEMBAHASAN

Pasal Per Pasal

No	Bagian Raperda	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Keterangan
1	Pasal 1 angka 2	Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Penyempurnaan redaksi
2	Pasal 1 angka 3		3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.	Menambahkan satu angka, pengertian DPRD. Urutan selanjutnya menyesuaikan.



No	Bagian Raperda	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Keterangan
3	Pasal 4 ayat (1)		(1) Gubernur bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi RPJMD sesuai dengan tata cara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Penambahan substansi, dengan mengubah urutan ayat.
4	Pasal 4 ayat (2)	(1) Kepala Bappeda melaksanakan dan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD kepada Gubernur.	(2) Kepala Bappeda melaksanakan dan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD kepada Gubernur.	Menyempurnakan redaksi dengan mengubah urutan. Sebelumnya ketentuan ini merupakan Pasal 4 ayat (1) menjadi Pasal 4 ayat (2)





No	Bagian Raperda	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Keterangan
5	Pasal 4 ayat (3)	<p>(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. capaian target tujuan dan sasaran RPJMD;</li><li>b. capaian target indikator kinerja daerah;</li><li>c. efektivitas program prioritas dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD; dan</li><li>d. efektivitas program perangkat daerah dalam mendukung pencapaian indikator kinerja daerah.</li></ul>	<p>(3) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD bertujuan untuk menjaga konsistensi kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.</p>	<p>Pasal 4 ayat (3) pada naskah asli Raperda diubah menjadi Pasal 5 ayat (4). Pasal 4 ayat (2) pada naskah asli Raperda menjadi ayat (3) karena penyesuaian dengan urutan ayat pada Pasal 4 yang baru.</p>





No	Bagian Raperda	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Keterangan
6	Pasal 5 ayat (3)	(3) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai umpan balik untuk memastikan bahwa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dituangkan pada RKPD dan Renja PD berkontribusi mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran RPJMD.	(3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD.	Penyempurnaan redaksional



No	Bagian Raperda	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Keterangan
7	Pasal 5 ayat (4)		<p>(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. capaian target tujuan dan sasaran RPJMD;</li> <li>b. capaian target Indikator Kinerja daerah;</li> <li>c. efektivitas program prioritas dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD; dan</li> <li>d. efektivitas program Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja daerah.</li> </ul>	<p>Penambahan ayat baru. Substansi Pasal 5 ayat (4) merupakan substansi Pasal 4 ayat (3) pada naskah asli Raperda</p>

No	Bagian Raperda	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Keterangan
8	Pasal 5 ayat (4)		(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya menjadi umpan balik pada perencanaan pembangunan Daerah periode berikutnya.	Penambahan ayat baru.
9	Pasal 4 ayat (3)	<p>(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:</p> <p>a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;</p> <p>b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai tahun berjalan; dan</p> <p>c. terjadi perubahan yang mendasar seperti, terjadinya bencana, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan atau pemekaran daerah.</p>	<p>(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:</p> <p>a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.</p>	Penyempurnaan redaksional



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA



# HASIL PEMBAHASAN

Lampiran Ranperda RPJMD



**Dalam rapat bersama Bapemperda pada tanggal 27 dan 28 Mei serta 5 dan 10 Juni 2025, terdapat 148 poin pertanyaan yang menjadi catatan bagi Raperda dan Lampiran RPJMD. Dari catatan tersebut, telah ditindaklanjuti dengan hasil :**







## KATEGORI 2 PENYEMPURNAAN BAB II RPJMD – PERBAIKAN DATA

RANCANGAN AKHIR	MASUKAN / TANGGAPAN	PENYEMPURNAAN																																																										
<p>Halaman 52</p> <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Indikator</th><th rowspan="2">Satuan</th><th colspan="5">Tahun</th></tr><tr><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th><th>(6)</th><th>(7)</th><th>(8)</th></tr></thead><tbody><tr><td>9.</td><td>Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk</td><td>Persen</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>	No.	Indikator	Satuan	Tahun					2020	2021	2022	2023	2024	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	9.	Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk	Persen	-	-	-	-	-	<p>Terdapat realisasi indikator Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk tahun 2020-2024 yang datanya masih kosong</p>	<p>Termuat dalam BAB II.1.3.C Profil Pelayanan Umum – Urusan Wajib Pelayanan Dasar – c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Indikator</th><th rowspan="2">Satuan</th><th colspan="5">Tahun</th></tr><tr><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th><th>(6)</th><th>(7)</th><th>(8)</th></tr></thead><tbody><tr><td>9.</td><td>Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk (3,75m<sup>2</sup> per satuan makam, penghitungan didapat dari jumlah luas TPU di Jakarta dibagi dengan jumlah penduduk Jakarta)</td><td>Persen</td><td>0,584</td><td>0,581</td><td>0,580</td><td>0,578</td><td>0,577</td></tr></tbody></table>	No.	Indikator	Satuan	Tahun					2020	2021	2022	2023	2024	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	9.	Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk (3,75m <sup>2</sup> per satuan makam, penghitungan didapat dari jumlah luas TPU di Jakarta dibagi dengan jumlah penduduk Jakarta)	Persen	0,584	0,581	0,580	0,578	0,577
No.				Indikator	Satuan	Tahun																																																						
	2020	2021	2022			2023	2024																																																					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																																																					
9.	Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk	Persen	-	-	-	-	-																																																					
No.	Indikator	Satuan	Tahun																																																									
			2020	2021	2022	2023	2024																																																					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																																																					
9.	Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk (3,75m <sup>2</sup> per satuan makam, penghitungan didapat dari jumlah luas TPU di Jakarta dibagi dengan jumlah penduduk Jakarta)	Persen	0,584	0,581	0,580	0,578	0,577																																																					



## **KATEGORI 2 PENYEMPURNAAN BAB III RPJMD – IPO BUMD**

<b>RANCANGAN AKHIR</b>	<b>MASUKAN / TANGGAPAN</b>	<b>PENYEMPURNAAN</b>
<p>Halaman 282</p> <p>Pada tahun 2024, Jakarta telah mencapai 99,96% cakupan layanan air minum layak, namun layanan air minum perpipaan baru menjangkau 69,53%, dengan tingkat kebocoran air (Non-Revenue Water/NRW) mencapai 46,2%. Diharapkan pada 2030, cakupan layanan air minum aman perpipaan mencapai 100%, selaras dengan target Sustainable Development Goals (SDGs), Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2044, serta RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025-2045. Untuk mencapai target tersebut langkah yang akan diambil mencakup pengurangan NRW secara fisik dan komersial, pembangunan SPAM Regional (seperti Jatiluhur, Karian-Serpong, Buaran III, dan lainnya), pembangunan dan peningkatan SPAM komunal (di antaranya Pesanggrahan, Ciliwung, Cilandak, Hutan Kota, Taman Kota), pembangunan IPA (Muara Karang, Condet, Semanan, Hutan Kota 2, dan uprating IPA Cilandak), road to IPO, pembangunan sentra pelayanan PAM Jaya, serta peningkatan tata kelola air secara menyeluruh. Fokus khusus juga diberikan pada daerah krisis air di pesisir utara Jakarta dan wilayah Kepulauan Seribu khususnya pulau-pulau penduduk melalui pemanfaatan teknologi termasuk namun tidak terbatas pada Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) juga pemberian subsidi yang mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat dan kapasitas fiskal daerah.</p>	<p>Terkait dengan pencantuman IPO sebagai target RPJMD kami anggap menyimpang karena adanya reorientasi kebijakan pengelolaan air dari berfokus pada layanan tetapi pada profitabilitas. Seyogyanya pelayanan air difokuskan pada perluasan cakupan layanan air minum.</p>	<p>Target IPO yang secara eksplisit tercantum untuk PAM Jaya setuju akan dihapus, untuk memberikan fokus PAM Jaya untuk penyediaan layanan dasar air bersih yang adil dan terjangkau. Kata-kata "Road to IPO" dihapus dari narasi pada BAB III.3.5</p> <p>"Air minum aman merupakan air yang memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL) yang mencakup parameter mikrobiologi, fisik, dan kimia. Pada tahun 2024, cakupan layanan air minum aman perpipaan baru menjangkau 70,03%, dengan jumlah pelanggan sebesar 948.594 sambungan rumah, panjang pipa terbangun 12.195 km, tingkat kebocoran air (Non-Revenue Water/NRW) sebesar 45,88% dan air terdistribusi mencapai 20.935 liter per detik (lps). Dalam periode lima tahun kedepan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengupayakan berbagai strategi untuk peningkatan kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan pelayanan air minum aman di DKI Jakarta, baik melalui peningkatan suplai air, pengendalian tingkat kebocoran air (NRW), peningkatan jumlah pelanggan, maupun peningkatan tata kelola air."</p>



## KATEGORI 2

### PENYEMPURNAAN BAB III RPJMD – HALAL TOURISM

RANCANGAN AKHIR	MASUKAN / TANGGAPAN	PENYEMPURNAAN
<p>Bab III Subbab.3.2. Terbangunnya Pusat Ekonomi dan Bisnis yang Kompetitif dan Inovatif, Halaman 270</p> <p><i>Ekonomi syariah memacu pertumbuhan sektor keuangan dan perbankan, serta industri halal yang meliputi makanan dan minuman halal, fesyen muslim, pariwisata ramah muslim, media ramah muslim, dan farmasi halal. Jakarta memiliki potensi besar dalam pariwisata halal untuk menarik wisatawan domestik dan internasional. Pengembangan fasilitas dan layanan berstandar halal akan meningkatkan daya tarik Jakarta sebagai destinasi wisata internasional.</i></p>	<p>Pengembangan <i>Halal Tourism</i></p>	<p>Termuat dalam Bab III Subbab.3.2. Terbangunnya Pusat Ekonomi dan Bisnis yang Kompetitif dan Inovatif</p> <p>Penguatan ekonomi syariah diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi ekonomi berbasis syariah, baik pada tingkat global maupun domestik. Inisiatif ini mencakup <b>pengembangan industri halal serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah halal</b> guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk halal. Strategi tersebut dilaksanakan melalui optimalisasi halal secara menyeluruh, dan promosi industri halal di dalam negeri yang mencakup sektor makanan dan minuman halal, fesyen muslim, farmasi, serta kosmetik halal. Selain itu, pengembangan pariwisata dilakukan dengan tujuan <b>memaksimalkan potensi kunjungan wisatawan muslim, baik dari kalangan domestik maupun mancanegara</b>, sebagai bagian integral dari pencapaian keunggulan kompetitif dalam ekonomi syariah.</p>



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA**

## **KATEGORI 3**

### **AKAN DITINDAKLANJUTI DALAM RENSTRA PD – JALUR SEPEDA**

<b>RANCANGAN AKHIR</b>	<b>MASUKAN / TANGGAPAN</b>	<b>PENYEMPURNAAN DALAM RENSTRA PD</b>
Tidak termuat dalam dokumen RPJMD	Peningkatan konektivitas jalur sepeda seharusnya dimuat dalam dokumen RPJMD 2025-2029. Belum ada indikator spesifik yang mengukur pembangunan jalur sepeda.	Pengembangan jalur sepeda akan dimuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA**

## **KATEGORI 4**

### **SARAN/KOMENTAR YANG TELAH TERJAWAB NAMUN TIDAK DAPAT DITUANGKAN PADA DOKUMEN RPJMD**

SARAN/KOMENTAR	JAWABAN
<p>KPI dan target ini dapat diterjemahkan ke SKPD harus objektif terhadap key result yang diharapkan.</p>	<p>Sesuai dengan Permendagri 86/2017 serta Inmendagri 2/2025, Penyusunan Renstra mempedomani cascading Indikator Kinerja Utama (IKU) dari RPJMD serta referensi Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), sehingga dapat dipastikan penjabaran target kinerja RPJMD dapat ter-deliver melalui target kinerja di masing-masing SKPD.</p>



## KESIMPULAN

DARI HASIL PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) JAKARTA TAHUN 2025-2029, BAPEMPERDA BERSAMA EKSEKUTIF TELAH MENYEPAKATI RAPERDA TERSEBUT SECARA MATERI MUATAN, BAIK BATANG TUBUH MAUPUN LAMPIRAN, UNTUK SELANJUTNYA RAPERDA TERSEBUT DAPAT SEGERA DISETUJUI BERSAMA MELALUI PARIPURNA DAN DILAKUKAN EVALUASI OLEH KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

DENGAN CATATAN PADA SAAT INI LAMPIRAN MASIH MENERIMA MASUKAN DAN DALAM PROSES PENYEMPURNAAN



# TERIMA KASIH

Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta

Web : [www.dprd-dkijakarta.go.id](http://www.dprd-dkijakarta.go.id)